



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **M. Sus'a**, berkedudukan di Simpang Arja RT. 01 Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini memberikan kuasa kepada DRS. ABDUL GAPUR, ZA,SH., C. ORIZA SATIVA TANAU, SH., IHDA RAHMAWATI PRATIWI, SH., PITRIYANTIE, SH. beralamat di JL. TRIKORA SURYA KENCANA II, NO. 06 BANJARBARU, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2019 sebagai **Penggugat I**;
2. **Wahyudi, S.Pd.I**, berkedudukan di Simpang Arja RT. 002 RW. 002 Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini memberikan kuasa kepada DRS. ABDUL GAPUR, ZA,SH., C. ORIZA SATIVA TANAU, SH., IHDA RAHMAWATI PRATIWI, SH., PITRIYANTIE, SH. beralamat di JL. TRIKORA SURYA KENCANA II, NO. 06 BANJARBARU, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2019 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

PT. Putra Bangun Bersama, berkedudukan di BERALAMAT DI DESA SIMPANG NUNGKI, KECAMATAN CERBON, KABUPATEN BARITO KUALA. dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Riduan, SH., M.Kn.CLA, Johannes Simorangkir, SH beralamat di Berkantor di Perumahan Citra Raya Jalan Verdi Barat Blok E2 Nomor 40, Cikupa, Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2020 sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



**Pemerintah Ri cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Ri Bpn Ri cq Bpn
Provinsi Kalsel cq Bpn Kabupaten Barito Kuala,**
berkedudukan di BERKEDUDUKAN DI JALAN JENDERAL
SUDIRMAN KELURAHAN ULU BENTENG, KECAMATAN
MARABAHAN, KABUPATEN BARITO KUALA dalam hal ini
memberikan kuasa kepada RITA MILIA, S.Sos DKK
beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ulu Benteng
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2020
sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dalam **perkara perdata nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Mrh**, tertanggal 15 Agustus 2016 dan telah diputus dengan putusan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan Para Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali ;
2. Bahwa dalam proses persidangan **perkara perdata nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Mrh** tersebut, tergugat melakukan bantahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat dengan mengajukan Eksepsi, Jawaban, Duplik dan kesimpulan, tentang kepemilikan bidang tanah para penggugat, diantaranya mengajukan bukti-bukti surat berupa Sertipikat Hak Guna Usaha yang telah diterbitkan oleh Turut tergugat yaitu :
 - 1) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00007, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00006/Barito Kuala/2014, LUAS 2.564.600 M2, atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 14 Mei 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**
 - 2) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00008, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00007/Barito Kuala/2014, LUAS 4.633.400 M2 atas Nama PT.PUTRA

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- BANGUN BERSAMA, Terbit 14 Mei 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**
- 3) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00009, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00008/Barito Kuala/2014,LUAS 3.645.700 M2 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 14 Mei 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**
- 4) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00010, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00009/Barito Kuala/2014,LUAS 1.523.000 M2 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 14 Mei 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**
- 5) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00011, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00010/Barito Kuala/2014, LUAS 253.000 M2 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 14 Mei 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**
- 6) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00012, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00011/Barito Kuala/2014,LUAS 2.255.900 M2 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 14 Mei 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**
- 7) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00013, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00012/Barito Kuala/2014, LUAS 2.703.700 M2 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 14 Mei 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**
- 8) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00014, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00013/Barito Kuala/2014, LUAS 1.754.700 M2 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 14 Mei 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**
- 9) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00015, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00014/Barito Kuala/2014, LUAS 1.754.700 M2 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 14 Mei 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**
- 10)SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00016, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00015/Barito Kuala/2014, LUAS 1.249.400 M2 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 14 Mei 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**
- 11)SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00017, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00016/Barito Kuala/2014, LUAS 3.487.300 M2 atas Nama PT.PUTRA

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN BERSAMA, Terbit 14 Mei 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**

12) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00018, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00017/Barito Kuala/2014, LUAS 2.990.100 M2 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 14 Mei 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**

13) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00019, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00018/Barito Kuala/2014, LUAS 1.738.500 M2 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 14 Mei 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**

14) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00020, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00019/Barito Kuala/2014, LUAS 709.500 M2 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 03 September 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**

15) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00021, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00020/Barito Kuala/2014, LUAS 349.900 M2 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 03 September 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**

16) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00048, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00047/Barito Kuala/2014, LUAS 105.300 M2 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 03 September 2014, **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**

17) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00049, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00048/Barito Kuala/2014, LUAS 4.236.000 M2 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 14 Mei 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA ;**

18) SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00050, Surat ukur Tgl 12 Mei 2014. No 00049/Barito Kuala/2014, LUAS 3.143.2000 M2 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, Terbit 14 Mei 2014. **letak Lokasi di Desa/ Kelurahan BARITO KUALA.**

3. Bahwa berdasarkan pembuktian sertipikat hak guna usaha (SK HGU) tersebut yang diterbitkan turut tergugat adalah berasal dari pembebasan ganti rugi dari masyarakat berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) luas seluruhnya kurang lebih 42,2 Hektar (Empat puluh dua koma dua hektar) yang letaknya **di dalam Wilayah Hukum Desa Sinar Baru, berdasarkan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN TANAM TUMBUH NO 121/GR-LH//PBB/2011 ;**

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan lahan milik para penggugat tidak pernah dibebaskan diganti rugi oleh tergugat, maka para penggugat setelah adanya pembuktian adanya sertifikat hak guna usaha (SK HGU) atas nama Tergugat / PT.PUTRA BANGUN BERSAMA, bahwa bidang tanah milik para penggugat TERMASUK DIDALAM SK HGU tersebut, sehingga untuk menguji kebenaran sah tidaknya proses Penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha tersebut DIATAS BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT, Penggugat mengajukan upaya hukum yaitu mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap KEPALA KANTOR PERTANAHAN BARITO KUALA atau dalam gugatan aquo adalah sebagai Turut Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin dan yang menjadi OBJEK GUGATAN ADALAH seluruh sertifikat hak guna usaha (SK HGU) atas nama PT PUTRA BANGUN BERSAMA yang telah dijadikan bukti dalam proses gugatan **perkara perdata nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Mrh** tersebut ;
5. Bahwa dalam proses **Gugatan Tata Usaha Negara, Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM** di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sebagai TERGUGAT adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA, karena yang menjadi OBJEK GUGATAN / SENGKETA adalah seluruh SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00007 s/d SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00021 dan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00048, 00049 dan 00050 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA ;
6. Bahwa dalam proses gugatan perkara **Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM** di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang dijadikan **OBJEK GUGATAN/SENGKETA SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00007 s/d SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00021 dan NO 00048, 00049 dan 00050 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA** atau dalam perkara aquo **sebagai Tergugat**, oleh karena yang menjadi **OBJEK GUGATAN/SENGKETA** tersebut atas nama **PT.PUTRA BANGUN BERSAMA/Tergugat**, sehingga **Tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara Banjarmasin**, ikut masuk dalam gugatan sebagai Tergugat II Intervensi dan dalam proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin, Tergugat diberikan hak untuk mempertahankan hak dari pada sertifikat hak guna usaha yang dijadikan **OBJEK GUGATAN/SENGKETA** ;
7. Bahwa dalam proses Gugatan perkara **Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM** di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan terhadap KEPALA KANTOR PERTANAHAN BARITO KUALA sebagai TERGUGAT dan

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PUTRA BANGUN BERSAMA SEBAGAI TERGUGAT II INTERVENSI diantaranya adalah bukti-bukti surat yang berkenaan dengan dasar kepemilikan BIDANG TANAH yaitu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) berdasarkan **SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN TANAM TUMBUH NO 121/GR-LH//PBB/2011** ;

8. Bahwa dalam proses gugatan perkara **Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM**, di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, KEPALA KANTOR PERTANAHAN BARITO KUALA **sebagai TERGUGAT** sekarang dalam perkara aquo Sebagai **TURUT TERGUGAT** dan **PT.PUTRA BANGUN BERSAMA SEBAGAI TERGUGAT II INTERVENSI** dan **sekarang dalam perkara aquo Sebagai TERGUGAT** telah melakukan bantahan melalui Eksepsi, Jawaban, Duplik, kesimpulan dan telah mengajukan alat bukti surat diantaranya adalah SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00007 s/d SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00021 dan NO 00048, 00049 dan 00050 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA atau dalam perkara aquo sebagai Tergugat, YANG DITERBITKAN OLEH TURUT TERGUGAT dan bukti surat riwayat asal usul yang dijadikan dasar diantara proses penerbitan SK HGU yaitu berdasarkan **SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN TANAM TUMBUH NO 121/GR-LH//PBB/2011 beserta dokumen pendukung lainnya** ;
9. Bahwa dalam proses gugatan perkara **Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM**, di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, telah dilaksanakan SIDANG DITEMPAT / PEMERIKSAAN SETEMPAT dilokasi yang menjadi Objek Gugatan dan dihadiri para pihak dan ditemukan Fakta Hukum, bahwa LETAK BIDANG TANAH MILIK PARA PENGGUGAT TIDAK SAMA LETAKNYA atau TIDAK TUMPANG TINDIH DENGAN SELURUH OBJEK GUGATAN YAITU SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA (SK HGU) atas nama **PT.PUTRA BANGUN BERSAMA** yang diterbitkan oleh Tergugat atau **sekarang sebagai Turut Tergugat** ;
10. Bahwa dalam putusan perkara **Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM** Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin **YANG TELAH BERKEKUTAN HUKUM TETAP, DITEMUKAN FAKTA HUKUM, BAHWA SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00021 dan NO 00048, 00049 dan 00050 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA ATAU NAMA TERGUGAT**, diantaranya DITERBITKAN BERASAL DARI SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN TANAM TUMBUH NO 121/GR-LH//PBB/2011 dan DALAM PUTUSAN TERSEBUT LETAK BIDANG TANAH TERGUGAT TIDAK SAMA DENGAN LETAK BIDANG

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH MILIK PARA PENGGUGAT BERDASARKAN BUKTI SURAT BERUPA :

- **M.SUS,A**, berdasarkan **SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH NOMOR SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH Nomor 594.4/04/SA, Tanggal 13 Mei** Dengan Ukuran Panjang Muka 150 Depa dan Lebar Muka 100 Depa, Panjang Belakang 150 dan Lebar Belakang 107 Depa terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala. Atas nama M. SUS,A berbatasan sebelah :
 - Utara berbatasan dengan Syahrani.
 - Timur berbatasan dengan Batas Tranmigrasi.
 - Selatan berbatasan dengan Isra Aladin
 - Barat Sungai Simpang Arja.
- **SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH NOMOR 594.4/05/SA, Tanggal 13 Mei 2014.** Dengan Ukuran Panjang Muka 150 Depa dan Lebar Muka 35 Depa, Panjang Belakang 150 dan Lebar Belakang 28 Depa, terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala. Atas nama M. SUS,A letak bidang tanah berbatasan sebelah :
 - Utara berbatasan dengan Syahrani.
 - Timur berbatasan dengan Batas Tranmigrasi.
 - Selatan berbatasan dengan Skunder 4
 - Barat Sungai Simpang Arja.
- **WAHYUDI,S.Pd.I** berdasarkan **SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH NOMOR 594.4/19/SA, Tanggal 08 Nopember 2014.** Dengan Ukuran Panjang 150 Depa dan Lebar 35 Depa terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala, atas nama WAHYUDI, berbatasan sebelah :
 - Utara berbatasan dengan Syarani.
 - Timur berbatasan dengan Sungai.
 - Selatan berbatasan dengan Daud.
 - Barat berbatasan dengan Lahan tidur.

11. Bahwa berdasarkan bukti putusan perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM YANG TELAH BERKEKUTAN HUKUM TETAP Nomor : W2.TUN3/984/HK.06/VII/2019 Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Halaman 90 s/d Halaman 93 dari 96 Halaman Putusan, TELAH DITEMUKAN FAKTA HUKUM, BAHWA SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00007 s/d No 00021 dan NO 00048, 00049 dan 00050

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA ATAU A/N NAMA TERGUGAT YANG DITERBITKAN OLEH TURUT TERGUGAT, DIDALAM PUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERSEBUT MEMASTIKAN BAHWA LETAK BIDANG TANAH MILIK PARA PENGGUGAT TIDAK SAMA DENGAN BIDANG TANAH MILIK TERGUGAT atau dengan SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA (SK HGU) YANG DIJADIKAN SELURUH OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN TATA USAHA NEGARA yaitu :

- Halaman 90 s/d Halaman 91 dari 96 Halaman dalam Pertimbangan Hukum Keempat Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM YANG TELAH BERKEKUTAN HUKUM TETAP Nomor : W2.TUN3/984/HK.06/VII/2019, terbaca : **Bahwa keberadaan HGU LAINNYA, yaitu : NO 00007 s/d SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00021 TERLETAK DISEKELILING DAN TIDAK TUMPANG TINDIH DENGAN BIDANG TANAH YANG DIKUASAI OLEH PARA PENGGUGAT BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH ;**
- Halaman 92 dari 96 Halaman dalam Pertimbangan Hukum Ketiga Putusan Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM YANG TELAH BERKEKUTAN HUKUM TETAP Nomor : W2.TUN3/984/HK.06/VII/2019, terbaca : Bahwa PT.PUTRA BANGUN BERSAMA diberikan Hak Guna Usaha berdasarkan **Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 61/HGU/BPN RI/2014 19 Maret 2014, YANG LETAKNYA TIDAK MELIPUTI DESA SIMPANG ARJA ;**
- Halaman 92 s/d Halaman 93 dari 96 Halaman dalam Pertimbangan Hukum Keempat Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM YANG TELAH BERKEKUTAN HUKUM TETAP Nomor : W2.TUN3/984/HK.06/VII/2019, terbaca : Bahwa Sertipikat Guna Usaha No 00007 s/d No 00021 dan No 00048, 00049 dan 00050 yang menjadi **SK-SK OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA INI, DITERBITKAN DI BIDANG TANAH YANG BERBEDA LETAK DAN POSISINYA DENGAN BIDANG TANAH YANG DIDALILKAN DIKUASAI OLEH PARA PENGGUGAT BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN PENGUSAAN FISIK BIDANG TANAH.**

12. Bahwa oleh karena berdasarkan bukti putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM YANG TELAH BERKEKUTAN HUKUM TETAP Nomor : W2.TUN3/984/HK.06/VII/2019 Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, bidang tanah milik para penggugat adalah adalah syah menurut Hukum berdasarkan SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) tersebut yang telah di daftarkan di Pemerintahan Desa dan berdasarkan

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, BERBEDA LETAK DAN POSISINYA DAN WILAYAH HUKUMNYA DESA SIMPANG ARJA DAN TIDAK TUMPANG TINDIH Dengan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No 00007 S/D No 00021 dan No 00048, 00049 dan 00050 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA ATAU NAMA TERGUGAT, maka perbuatan Tergugat sejak tahun 2013 melakukan penggarapan diatas bidang tanah milik para penggugat TELAH TERBUKTI tanpa ijin persetujuan dari para penggugat adalah tidak benar menurut hukum dan dikwalifisir Perbuatan Melawan Hukum ;

13. Bahwa berdasarkan bukti putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM YANG TELAH BERKEKUTAN HUKUM TETAP Nomor : W2.TUN3/984/HK.06/VII/2019 Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, BENAR Bidang tanah Para Penggugat BERBEDA LETAK DAN POSISINYA DAN WILAYAH HUKUMNYA DESA SIMPANG ARJA DAN TIDAK DI DESA SINAR BARU, TIDAK TUMPANG TINDIH Dengan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No 00007 S/D No 00021 dan No 00048, 00049 dan 00050 atas Nama PT.PUTRA BANGUN BERSAMA atau atas Nama TERGUGAT atau TIDAK SAMA ASAL USUL DASAR PENERBITAN SK HGU tersebut, sehingga Penggarapan terhadap bidang tanah Milik Para Penggugat sejak tahun 2013 yang dilakukan oleh Tergugat SECARA NYATA DIATAS LAHAN MILIK PARA PENGGUGAT ATAU BUKAN MILIK TERGUGAT yang sejak dulu berfungsi sebagai lahan usaha para penggugat yaitu sebagai Lahan Pertanian Padi dan Tanaman lainnya, jelas perbuatan Tergugat melakukan penggarapan TIDAK SEIJIN DAN PERSETUJUAN PARA PENGGUGAT dengan cara merusak keadaan lahan milik para penggugat, TIDAK BENAR MENURUT HUKUM DAN SECARA NYATA TANPA HAK ADALAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

14. Bahwa akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh Tergugat, para Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immateril, baik hak maupun kepentingan terhadap bidang lahan tanah milik para Penggugat. Karena para Penggugat tidak dapat secara maksimal dan bebas untuk memanfaatkan LAHAN MILIK PARA PENGGUGAT SEPERTI SEMULA, mengerjakan dan memelihara bidang lahan tanah secara keseluruhan, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, tiap perbuatan melawan Hukum dan membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut dan benar menurut Hukum Tergugat di Hukum untuk membayar Ganti Rugi Materiil dan Immateriil kepada Para Penggugat secara seketika ;

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa 2 (dua) bidang tanah milik **M.SUS,A** berdasarkan **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH Nomor 594.4/04/SA dan Nomor 594.4/05/SA, Tanggal 13 Mei 2014** adalah pemilik lahan dengan ukuran 150 x 100 Depa dan 150 x 28 Depa yang sedang digarap dan dijadikan lahan usaha untuk kehidupan keluarga dan telah Tumbuh Komoditas seperti : Kebun Pisang Ambon berjumlah 250 rumpun yang telah menghasilkan setiap tahunnya 1 (satu) Rumpun dapat menghasilkan jual ditempat Rp 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah), sehingga dapat menghasilkan Rp 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap tahunnya, KOMODITAS TANAMAN TALAS sedang masa produksi berjumlah 1500 Rumpun dan Setiap Tahun dapat menghasilkan jual ditempat Rp 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah), kemudian Tanaman Padi setiap 1 Ha Lahan dapat menghasilkan tidak kurang dari 300 Kaleng Gabah Kering dengan harga Jual ditempat Rp 90.000.- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Per Kaleng, sehingga dalam 1 Hektar lahan dapat menghasilkan Rp 27.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan lahan yang diperuntukan untuk Tanaman Padi sejumlah 5 Hektar, sehingga dalam satu tahun panen padi dapat menghasilkan 5 x Rp 27.000.000.- = Rp 135.000.000.- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), bahwa seluruh lahan pada awal tahun 2013, TERGUGAT MENINGINKAN LAHAN PARA PENGUGAT untuk dijadikan Kebun Sawit dan belum selesai Pembicaraan dan kesepakatan Pembayaran Ganti Rugi Lahan milik Penggugat telah melakukan Penggarapan terhadap lahan Penggugat, sehingga seluruh tanaman yang ada diatasnya menjadi rusak dan Penggugat tidak dapat mendapatkan Hasil lagi sampai sekarang selama 6 Tahun berjalan dan Perbuatan Tergugat secara nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan berakibat menimbulkan Kerugian Materiil berjumlah dengan Rincian Hasil Tanaman Pisang Ambon 6 Tahun x Rp 25.000.000.- = Rp 150.000.000.- (Seratus Lima puluh juta Rupiah) + Tanaman Talas 6 Tahun x Rp 10.000.000.- = Rp 60.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) + Harga jual Gabah Kering menghasilkan 5 Hektar x 6 tahun x Rp 27.000.000.- = Rp 810.000.000.- (Delapan Ratus sepuluh Juta Rupiah), Kerugian Materiil selama 6 tahun Tidak kurang Rp 150.000.000.- + Rp 60.000.000.- + Rp 810.000.000.- = Rp 1.20. 000.000.- (Satu Milyar dua puluh Juta Rupiah) sejak tahun 2013, sampai diajukannya Gugatan ini sekarang ;
16. Bahwa lahan milik **WAHYUDI,S.Pd.I** berdasarkan **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH NOMOR 594.4/19/SA, Tanggal 08 Nopember 2014**. Dengan Ukuran Panjang 150 Depa dan Lebar 35 Depa, merupakan lahan pertanian sawah padi yang telah terbukti menghasilkan

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi setiap tahunnya dalam luasan 1 hektar lahan 300 Kaleng Gabah kering, dengan harga jual ditempat Rp 90.000.- / Kaleng, sehingga dengan luasan 2,5 Hektar memperoleh hasil Rp 27.000.000.- / Hektar / Tahun dan sampai sekarang tidak kurang dari 6 tahun, sehingga dapat menghasilkan 2 Hektar x 6 tahun x Rp 27.000.000.- = Rp 324.000.000.- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah). Karena perbuatan Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian materiil yang diderita sejumlah Rp 324.000.000.- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dihitung sejak tahun 2013 dilakukan penggarapan oleh Tergugat terhadap Lahan milik para Penggugat, dihukum untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat Perbuatan melawan Hukum kepada para penggugat;

17. Bahwa seluruh bidang tanah milik para Penggugat, pernah terjadi pembicaraan, bahwa TERGUGAT BERKEINGINAN MENGGUNAKAN LAHAN MILIK PARA PENGGUGAT, untuk dijadikan KEBUN KELAPA SAWIT oleh TERGUGAT sejak awal tahun 2013 dengan ketentuan, pihak Tergugat akan menyelesaikan pembayaran terhadap Tanaman yang Tumbuh di Tanam dan dipelihara dengan nilai harga disepakati dan disetujui oleh Para Penggugat sebelum Tergugat Melakukan Penggarapan terhadap lahan Para Penggugat/ mendapat ijin persetujuan setelah selesai Pembayaran ;
18. Bahwa belum adanya kesepakatan nilai harga dan belum adanya penyelesaian ganti Rugi terhadap lahan-lahan milik para penggugat, Tergugat TANPA IJIN PARA PENGGUGAT secara sepihak, secara arogan melakukan Penggarapan terhadap Lahan Milik Para Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 telah beberapa kali mengundang mengadakan pembicaraan penyelesaian Tentang kepastian milik para penggugat dan tergugat hanya janji-janji saja, sementara lahan para penggugat secara terus menerus digarap oleh Tergugat dan menimbulkan kerusakan, apabila ingin dipergunakan sesuai dengan fungsi lahan selama ini, yaitu sebagai Lahan Pertanian Padi dan Tanaman lainnya, jelas perbuatan Tergugat melakukan penggarapan TIDAK SEIJIN PARA PENGGUGAT dengan cara merusak keadaan lahan milik para penggugat, tanpa hak secara nyata telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
19. Bahwa lahan Para Penggugat tersebut diatas merupakan SUMBER KEHIDUPAN dan merupakan LAPANGAN KERJA seluruh keluarga Para Penggugat diatas lahan sendiri dengan melakukan kegiatan penggarapan pada lahan tersebut dan dapat menghasilkan uang setiap tahunnya sesuai dengan apa yang diuraikan dalam alasan-alasan Hukum Gugatan para penggugat yang

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraian posita tersebut dan akibat dilakukan penggarapan dan melakukan pengrusakan secara nyata telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap lahan para penggugat, dapat menimbulkan Kerugian secara Materiil dengan perincian sebagai berikut :

1. **M.SUS,A**, Kerugian Materiil selama 6 tahun dapat diperincikan Kerugian Materiil berjumlah dengan Rincian Hasil Tanaman Pisang Ambon 6 Tahun x Rp 25.000.000.- = Rp 150.000.000.- (Seratus Lima puluh juta Rupiah) + Tanaman Talas 6 Tahun x Rp 10.000.000.- = Rp 60.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) + Harga jual Gabah Kering menghasilkan 5 Hektar x 6 tahun x Rp 27.000.000.- = Rp 810.000.000.- (Delapan Ratus sepuluh Juta Rupiah), Kerugian Materiil selama 6 tahun Tidak kurang Rp 150.000.000.- + Rp 60.000.000.- + Rp 810.000.000.- = Rp 1.20. 000.000.- (Satu Milyar dua puluh Juta Rupiah) sampai diajukannya Gugatan ini sekarang, sejak dilakukan penggarapan Oleh Tergugat sampai sekarang dan akan diperhitungkan sampai adanya putusan yang berkekuatan Hukum tetap ;
 2. **WAHYUDI,S.Pd.I**, Kerugian Materiil selama 6 tahun Tidak kurang Sehingga kerugian materiil yang diderita Rp 324.000.000.- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah), dihitung sejak dilakukan penggarapan oleh Tergugat terhadap Lahan milik para Penggugat, sejak dilakukan penggarapan Oleh Tergugat sampai sekarang dan akan diperhitungkan sampai adanya putusan yang berkekuatan Hukum tetap.
20. Bahwa para Penggugat telah berupaya menempuh jalan damai dengan cara menghubungi pihak Tergugat beberapa kali akan tetapi Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut, **bahkan terus menerus mengexploitasi lahan tersebut dalam kapasitasnya sebagai pemodal besar dan** menguasai lahan milik para penggugat dan sekarang telah menikmati hasilnya yaitu produksi buah sawit, padahal Lahan tersebut adalah milik Para Penggugat dengan bukti-bukti surat yang sah menurut Hukum dan tergugat tidak mempedulikan hak dan kepentingan para penggugat dan akibat perbuatan dan tindakan Tergugat, para Penggugat merasa dirugikan secara Immateriil, baik hak maupun kepentingan terhadap bidang lahan tanah hak milik para Penggugat. Karena para Penggugat tidak dapat secara maksimal dan bebas untuk memanfaatkan, mengerjakan, dan memelihara bidang lahan tanah secara keseluruhan seperti biasa dan Para Penggugat KEHILANGAN KESEMPATAN KERJA YANG BIASA DIKERJAKAN MENGGARAP LAHAN PERTANIAN dan kalau dinilai kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) setiap Para Penggugat ;

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa guna menjamin tuntutan para Penggugat dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh bidang tanah yang telah digarap dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat tersebut dan/atau terhadap harta-harta Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak apabila tidak mencukupi tuntutan Para Penggugat tersebut ;
22. Bahwa guna menjamin tuntutan para Penggugat dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita pengembalian hak terhadap bidang bidang tanah milik penggugat tersebut, karena selama ini tergugat secara terus menerus menikmati hasil tanaman buah segar sawit yang ditanam diatas bidang tanah milik para penggugat secara leluasa ;
23. Bahwa dikarenakan gugatan ini didukung bukti putusan pengadilan yang telah berkecutan hukum tetap, maka dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari para Tergugat ;
24. Bahwa agar Tergugat tunduk melaksanakan putusan ini dengan suka rela mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan benar menurut Hukum berdasarkan putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM YANG TELAH BERKEKUTAN HUKUM TETAP Nomor : W2.TUN3/984/HK.06/VII/2019 Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, para Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah beserta pohon kelapa sawit atau tanaman apa saja yang telah tertanam dan tumbuh diatas bidang tanah yang terletak berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik lahan milik para penggugat yaitu :
 - I. **M.SUS,A**, berdasarkan **SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH NOMOR SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK**

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIDANG TANAH NOMOR 594.4/04/SA, Tanggal 13 Mei 2014, Dengan Ukuran Panjang Muka 150 Depa dan Lebar Muka 100 Depa, Panjang Belakang 150 dan Lebar Belakang 107 Depa terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala. Atas nama M. SUS,A berbatasan sebelah :

- Utara berbatasan dengan Syahrani.
- Timur berbatasan dengan Batas Tranmigrasi.
- Selatan berbatasan dengan Isra Aladin
- Barat Sungai Simpang Arja.

Dan SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH NOMOR 594.4/05/SA, Tanggal 13 Mei 2014. Dengan Ukuran Panjang Muka 150 Depa dan Lebar Muka 35 Depa, Panjang Belakang 150 dan Lebar Belakang 28 Depa, terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala. Atas nama M. SUS,A berbatasan sebelah :

- Utara berbatasan dengan Syahrani.
- Timur berbatasan dengan Batas Tranmigrasi.
- Selatan berbatasan dengan Skunder 4.
- Barat Sungai Simpang Arja.

II. **WAHYUDI,S.Pd.I** berdasarkan **SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH NOMOR 594.4/19/SA, Tanggal 08 Nopember 2014**. Dengan Ukuran Panjang 150 Depa dan Lebar 35 Depa terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala, atas nama WAHYUDI, berbatasan sebelah :

- Utara berbatasan dengan Syarani.
- Timur berbatasan dengan Sungai.
- Selatan berbatasan dengan Daud.
- Barat berbatasan dengan Lahan tidur.

4. Menyatakan bidang tanah yang digarap Tergugat sejak tahun 2013 dijadikan tanaman kebun kelapa sawit diatas lahan Milik Para Penggugat , berdasarkan putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, adalah bukan bidang tanah milik tergugat ;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat berdasarkan putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, melakukan penggarapan dilahan bidang tanah Milik Para Penggugat sejak tahun 2013 tidak berdasarkan Hukum yang benar, secara nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat berdasarkan putusan perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM YANG TELAH BERKEKUTAN HUKUM TETAP Nomor : W2.TUN3/984/HK.06/VII/2019 Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin merusak, merubah, menggarap dan menanam pohon kelapa sawit diatas bidang tanah lahan milik para Penggugat sejak tahun 2013 tidak berdasarkan Hukum yang benar tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan secara nyata adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan sah dan berharga untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh bidang tanah yang telah digarap dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat tersebut dan/atau terhadap harta-harta Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak apabila tidak mencukupi tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita pengembalian hak terhadap bidang bidang tanah milik para penggugat tersebut dalam perkara ini ;
9. Menghukum kepada Tergugat secara seketika menyerahkan bidang tanah lahan milik para Penggugat beserta tanaman kelapa sawit yang tumbuh diatasnya kepada Para Penggugat ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian **MATERIIL** kepada Para Penggugat yaitu nama :
 - I. **M.SUS,A**, Kerugian Materiil selama 6 tahun sejumlah Rp 1.20. 000.000.- (Satu Milyar dua puluh Juta Rupiah), sejak dilakukan penggarapan dan pengrusakan tahun 2013 oleh Tergugat sampai sekarang dan akan diperhitungkan sampai adanya putusan yang berkekuatan Hukum tetap ;
 - II. **WAHYUDI,S.Pd.I**, Kerugian Materiil selama 6 tahun berjumlah Rp 324.000.000.- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah), sejak dilakukan penggarapan dan pengrusakan tahun 2013 oleh Tergugat sampai sekarang dan akan diperhitungkan sampai adanya putusan yang berkekuatan Hukum tetap.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian **IMMATERIIL** sebesar Rp1.000.000,000,-0 (Satu Milyar Rupiah) yang disebabkan MENGHILANGKAN KESEMPATAN KERJA/USAHA kepada para Penggugat atas peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat ;
12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat setiap hari Sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara perdata ini dan juga barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang tidak bergerak ;
14. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari para Tergugat ;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini ;
16. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Marabahan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa pada Gugatan Para Penggugat halaman pertama (halaman 1) Para Penggugat menyebutkan bahwa jenis gugatan yang diajukan adalah "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum". Hal tersebut dapat dilihat pada kalimat di halaman pertama yang menyebutkan:

"Hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad"

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Halaman kedua yang menyebutkan:

“Alasan-alasan dan dasar Hukum Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dapat di uraikan sebagai berikut: “

Sedangkan pada Gugatan Penggugat halaman kedua (halaman 2) angka satu (angka 1) sampai dengan halaman delapan (halaman 8) angka tiga belas (angka 13) Penggugat hanya menceritakan perjalanan Proses dari Putusan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Mrh dan Putusan Perkara PTUN Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM sehingga tidak menjelaskan HUBUNGAN HUKUM dari Perbuatan Melawan Hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Mrh.

2. Bahwa Penggugat didalam Gugatan Halaman delapan (halaman delapan) angka dua belas (angka 12) menyatakan sebagai berikut:

“12. Bahwa oleh karena berdasarkan bukti putusan Nomor: 32/G/2016/PTUN.BJM YANG TELAH BERKEKUATAN TETAP Nomor: W2.TUN3/984/HK.06/VII/2019 Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, bidang tanah milik para penggugat adalah syah menurut Hukum berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) tersebut yang telah didaftarkan di Pemerintahan Desa dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, BERBEDA LETAK DAN POSISINYA DAN WILAYAH HUKUMNYA DESA SIMPANG ARJA DAN TIDAK TUMPANG TINDIH Dengan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No 00007 S/D 000021 dan No 00048, 00049 dan 00050 atas Nama PT. PUTRA BANGUN BERSAMA ATAU NAMA TERGUGAT, maka perbuatan Tergugat sejak tahun 2013 melakukan penggarapan diatas bidang tanah milik para penggugat TELAH TERBUKTI tanpa ijin persetujuan dari para penggugat adalah tidak benar menurut hukum dan dikwalifisir Perbuatan Melawan Hukum.”

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Bahwa didalam dalil Gugatan Penggugat pada Halaman delapan (halaman delapan) angka dua belas (angka 12) diatas, tidak menjelaskan Perbuatan melawan hukum MANA dari Tergugat yang dianggap telah melakukan penggarapan diatas bidang tanah milik para penggugat.

3. Bahwa didalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan fakta-fakta hubungan hukum yang terjadi diantara Para Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi perselisihan. Kekosongan fakta-fakta pada gugatan Penggugat tersebut semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas (obscuur libel)
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangatlah berdasar jika gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak tidak jelas (obscuur libel) dan mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

**PENGUGAT MENAKUI JIKA OBJEK TANAH SENGKETA
YANG DIDALILKAN DALAM PERKARA AQUO BERBEDA
LETAKNYA DAN/ATAU TIDAK TUMPANG TINDIH DENGAN
LAHAN HAK GUNA USAHA MILIK TERGUGAT**

5. Bahwa Penggugat didalam gugatan telah mengutip, mengakui dan membenarkan isi Putusan Perkara Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM yang menyatakan kalau putusan PTUN tersebut TELAH BERKEKUATAN TETAP.

Hal ini dapat dilihat dari dalil Gugatan Penggugat yang membenarkan Putusan Perkara PTUN Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM yang dikutip oleh Penggugat, menyatakan kalau bidang tanah Hak Guna Usaha milik Tergugat tidak tumpang tindih dengan lahan milik Penggugat yaitu sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Halaman 5 angka 9:

*“.....telah dilaksanakan SIDANG DITEMPAT / PEMERIKSAAN
SETEMPAT dilokasi yang menjadi Objek Gugatan dan dihadiri*

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak dan ditemukan Fakta Hukum, bahwa **LETAK BIDANG TANAH MILIK PARA PENGGUGAT TIDAK SAMA LETAKNYA atau TIDAK TUMPANG TINDIH DENGAN SELURUH GUGATAN YAITU SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA (SK HGU) atas nama PT. PUTRA BANGUN BERSAMA....**"

Gugatan Penggugat Halaman 6 angka 10:

".....diantaranya DITERBITKAN BERASAL DARI SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN TANAM TUMBUH NO 121/GR-LH/I/PBB/2011 dan DALAM PUTUSAN TERSEBUT LETAK BIDANG TANAH TERGUGAT TIDAK SAMA DENGAN LETAK BIDANG TANAH MILIK PARA PENGGUGAT...."

Gugatan halaman 7 angka 11:

".....BAHWA LETAK BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT TIDAK SAMA DENGAN BIDANG TANAH MILIK TERGUGAT atau dengan SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA (SK HGU) YANG DIJADIKAN SELURUH OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN TATA USAHA NEGARA...."

"•.....Bahwa keberadaan HGU LAINNYA, yaitu : NO 00007 s/d SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00021 TERLETAK DISEKELILING DAN TIDAK TUMPANG TINDIH DENGAN BIDANG TANAH YANG DIKUASAI OLEH PARA PENGGUGAT BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH."

"•.....Bahwa PT. PUTRA BANGUN BERSAMA diberikan Hak Guna Usaha berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 61/HGU/BPN RI/2014 19 Maret 2014, YANG LETAKNYA TIDAK MELIPUTI DESA SIMPANG ARJA."

"•.....Bahwa Sertipikat Guna Usaha No. 00007 s/d No 000021 dan No 000048, 000049 dan 000050 yang menjadi

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SK-SK OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA INI, DITERBITKAN DI BIDANG TANAH YANG BERBEDA LETAK DAN POSISINYA DENGAN BIDANG TANAH YANG DIDALILKAN DIKUASAI OLEH PARA PENGGUGAT BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH.”

Gugatan halaman 8 angka 12:

“.....BERBEDA LETAK DAN POSISINYA DAN WILAYAH HUKUMNYA DESA SIMPANG ARJA DAN TIDAK TUMPANG TINDIH Dengan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No 00007 S/D No 00021 dan No. 00048, 00049 dan 00050 atas nama PT. PUTRA BANGUN BERSAMA ATAU NAMA TERGUGAT.....”

Bahwa didalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan fakta-fakta mengenai objek, lokasi, letak, posisi lahan yang didalilkan menjadi Hak Penggugat dalam perkara aquo. Kekosongan fakta-fakta mengenai lokasi/letak/posisi pada gugatan Penggugat tersebut semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangatlah berdasar jika gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak tidak jelas (obscuur libel) dan mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALIL OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS
--

7. Bahwa dalil Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM sebelumnya adalah adanya dugaan posisi lahan milik Penggugat yang tumpang tindih dengan lahan Hak Guna Usaha milik Tergugat.

Bahwa setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM yang menyatakan LOKASI LAHAN MILIK PENGGUGAT BERBEDA DAN TIDAK TUMPANG TINDING DENGAN LAHAN HAK GUNA USAHA MILIK TERGUGAT dan

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dalam perkara aquo tetap menggunakan dalil gugatan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu mengajukan gugatan dengan dalil seolah-olah Tergugat telah melakukan penggarapan diatas bidang tanah milik Penggugat secara melawan hukum.

Gugatan Penggugat halaman 8 angka 12 alinea terakhir:

“.....BERBEDA LETAK DAN POSISINYA DAN WILAYAH HUKUMNYA DESA SIMPANG ARJA DAN TIDAK TUMPANG TINDIH Dengan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No 00007 S/D No 00021 dan No. 00048, 00049 dan 00050 atas nama PT. PUTRA BANGUN BERSAMA ATAU NAMA TERGUGAT, maka perbuatan Tergugat sejak tahun 2013 melakukan penggarapan diatas bidang tanah milik para penggugat TELAH TERBUKTI tanpa ijin persetujuan dari para penggugat adalah tidak benar menurut hukum dan dikwalifisir Perbuatan Melawan Hukum.”

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM yang menyatakan letak lokasi lahan milik Penggugat berbeda dengan Lokasi lahan HGU Tergugat, seharusnya Penggugat didalam gugatan perkara aquo mengajukan dalil gugatan yang baru. Dikarenakan letak objek sengketa lahan yang didalilkan oleh Penggugat didalam perkara Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM dengan letak objek sengketa lahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam Perkara Aquo adalah berbeda dan/atau tidak sama. Objek Sengketa atas Lahan milik Penggugat yang mana yang didalilkan oleh Penggugat telah digarap oleh Tergugat?

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan dalil gugatan atas adanya dugaan penggarapan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat seharusnya terlebih dahulu menjelaskan dalil-dalil kepemilikan mengenai objek lahan/lokasi yang didalilkan menjadi milik Penggugat.

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



8. Bahwa didalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang menjadi Hak Penggugat. Kekosongan fakta-fakta mengenai dalil-dalil pada gugatan Penggugat tersebut semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas (obscuur libel)
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangatlah berdasar jika gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak tidak jelas (obscuur libel) dan mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

**EXCEPTIO OBSCURE LIBELI DALAM BENTUK ADANYA
PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM**

10. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi didalam Gugatannya mengutip Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM.
11. Bahwa putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM mengenai sengketa atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat. Bahwa Para Penggugat didalam Posita Gugatan tidak ada menjelaskan dan menguraikan dasar hukum Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah beserta pohon kelapa sawit.
12. Bahwa Para Penggugat didalam Petitum Gugatan angka 3 (angka tiga) meminta kepada majelis hakim agar memutuskan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM sebagai berikut:
"3. Menyatakan benar menurut Hukum berdasarkan putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP Nomor W2.TUN3/984/HK.06/VII/2019 Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Para Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah beserta pohon kelapa sawit atau tanaman apa saja yang telah tertanam dan tumbuh diatas bidang tanah yang terletak berdasarkan surat pernyataan...."
13. Bahwa dalil objek sengketa lahan Para Penggugat yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim pada gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak secara otomatis dapat berlaku diterapkan

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



pada Perkara Aquo. Para Penggugat di dalam perkara aquo harus dapat menguraikan didalam Posita telah sesuai dengan yang diminta didalam Petitum.

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangatlah berdasar jika gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak tidak jelas (obscuur libel) dan mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK EXCEPTIO EX JURE TERTII, KARENA ADA PIHAK LAIN YANG TERLIBAT TETAPI TIDAK DITARIK SEBAGAI TERGUGAT, YANG MENGAKIBATKAN GUGATAN MENGANDUNG CACAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM

• GUGATAN KURANG PIHAK PEMERINTAH DESA SEBAGAI PIHAK TURUT TERGUGAT

15. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium) hal ini dikarenakan Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah (Sporadik) yang telah didaftarkan di Pemerintahan Desa.

Halaman 8 angka 12:

“.....bidang tanah milik para penggugat adalah syah menurut Hukum berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) tersebut yang telah di daftarkan di Pemerintahan Desa....”

16. Bahwa didalam gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan Pemerintah Desa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai pihak Turut Tergugat.
17. Bahwa dengan ditariknya Pemerintah Desa sebagai pihak yang menerima dan sebagai tempat pendaftaran SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) dapat memberikan kepastian mengenai kepemilikan atas lokasi lahan / objek gugatan dari perkara Aquo.
18. Bahwa dengan tidak ditariknya Pemerintah Desa sebagai pihak turut tergugat dalam perkara aquo tersebut semakin

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



membuktikan bahwa gugatan Penggugat bersifat kurang pihak (plurium litis consortium).

19. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangatlah berdasar jika gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (plurium litis consortium) dan mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Gugatan Kurang Pihak lainnya

20. Bahwa Penggugat didalam gugatannya banyak mengutip, mengakui dan membenarkan isi Putusan Perkara Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM yang menyatakan kalau putusan PTUN tersebut TELAH BERKEKUATAN TETAP.

Bahwa gugatan PTUN Perkara Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM diajukan oleh Penggugat dengan susunan Para Penggugat sebagai berikut:

Penggugat 1	adalah M. SUS (dalam perkara Aquo sebagai Para Penggugat)
Penggugat 2	adalah Sariah
Penggugat 3	adalah Zulkifli
Penggugat 4	adalah Nuryana
Penggugat 5	adalah Wahyudi, S.Pd.I., (dalam perkara Aquo sebagai Para Penggugat)
Penggugat 6	adalah Istiati
Penggugat 7	adalah Busrani
Penggugat 8	adalah Amrullah

Bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Para Penggugat dengan hanya memasukkan nama M Sus, A dan Wahyudi, S.Pd.I sebagai Para Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium).

Eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) ini dikarenakan Para Penggugat dalam perkara aquo menggunakan salinan putusan perkara PTUN nomor 32/G/2016/PTUN.BJM sebagai

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



dalil dari gugatan perkara aquo, tetapi tidak menarik seluruh Para Penggugat didalam perkara PTUN nomor 32/G/2016/PTUN.BJM sebagai pihak didalam perkara aquo.

21. Bahwa dengan tidak ditariknya Sariah, Zulkifli, Nuryana, Istiati, Busrani, Amrullah sebagai pihak dalam perkara aquo tersebut semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat bersifat kurang pihak (plurium litis consortium).
22. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangatlah berdasar jika gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (plurium litis consortium) dan mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

23. Bahwa Para Penggugat didalam Petitum Gugatan pada angka 3 (angka tiga) meminta kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut:

"3. Menyatakan benar menurut Hukum berdasarkan putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP Nomor W2.TUN3/984/HK.06/VII/2019 Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Para Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah beserta pohon kelapa sawit atau tanaman apa saja yang telah tertanam dan tumbuh diatas bidang tanah yang terletak berdasarkan surat pernyataan...."

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM adalah mengenai sengketa atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat. Bukan mengenai sengketa kepemilikan bidang tanah. Apabila yang dimaksud oleh Para Penggugat di dalam perkara aquo adalah proses penerbitan Sertifikat Guna Usaha atas nama Tergugat, maka sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



D. NEBIS IN IDEM

24. Untuk Objek Perkara A Quo telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan yang sama dengan Perkara A Quo yaitu di Pengadilan Negeri Marabahan dengan Putusannya Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Mrh tertanggal 25 April 2017 antara M.Sus A, DKK sebagai Penggugat melawan PT. Putra Bangun Bersama.

25. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangatlah berdasar jika gugatan Penggugat dinyatakan Nebis in idem dan mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon agar hal-hal yang Tergugat sampaikan atau kemukakan didalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat.
3. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan penggarapan diatas lahan milik Penggugat.

**PARA PENGGUGAT TIDAK MENGETAHUI SECARA PASTI LETAK
OBJEK SENGKET DALAM PERKARA AQUO**

4. Bahwa Para Penggugat didalam Gugatan pada halaman enam (halaman 6) angka sepuluh (angka 10) mendalilkan sebagai berikut:

"10. Bahwa dalam putusan perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, DITEMUKAN FAKTA HUKUM, BAHWA SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO 00021 dan NO 00048, 00049 dan 00050 atas Nama PT. PUTRA BANGUN BERSAMA ATAU NAMA TERGUGAT, diantaranya DITERBITKAN BERASAL DARI SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN TANAM

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



TUMBUH NO 121/GR-LH//PBB/2011 dan DALAM PUTUSAN TERSEBUT LETAK BIDANG TANAH TERGUGAT TIDAK SAMA DENGAN LETAK BIDANG TANAH MILIK PARA PENGGUGAT BERDASARKAN BUKTI SURAT BERUPA.”

5. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada halaman enam (halaman 6) angka sepuluh (angka 10), Para Penggugat secara tidak langsung mengakui dan membenarkan jika Para Penggugat tidak mengetahui letak secara pasti atas objek tanah sengketa yang didalilkan dalam perkara aquo.
6. Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak dan belum menuliskan dan menerangkan letak objek tanah sengketa yang sebenarnya yang diajukan sebagai dalil didalam gugatan perkara aquo.

Hal ini dapat dilihat didalam gugatan jika objek letak tanah yang dikutip oleh Para Penggugat dari Putusan Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM, didalam halaman enam (halaman 6) angka sepuluh (angka 10) dengan letak objek tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo adalah keterangan yang sama dan tidak berubah.

Bahwa konteks pada Gugatan Para Penggugat halaman 6 Angka 10 adalah menunjukkan apabila pada putusan Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM ditemukan fakta jika lokasi lahan Hak Guna Usaha milik Tergugat ternyata tidak sama dengan letak bidang tanah yang didalilkan menjadi milik Para Penggugat.

Dan bukan menerangkan mengenai lokasi lahan tanah garapan yang dikuasai oleh Para Penggugat yang diklaim telah digarap oleh Tergugat dalam perkara aquo.

7. Bahwa Para Penggugat didalam Gugatan angka 5 s/d angka 13 halaman 4 s/d 13, telah mengakui dan membenarkan jika letak lahan Hak Guna Usaha milik Tergugat tidak tumpang tindih dan atau berbeda letaknya dengan tanah garapan yang didalilkan oleh Para Penggugat.

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Apabila letak Hak Guna Usaha milik tergugat berbeda letaknya dengan lahan yang didalilkan oleh Tergugat berdasarkan putusan PTUN Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM maka yang perlu diuraikan oleh Para Penggugat didalam gugatan adalah letak atas objek tanah yang didalilkan telah digarap oleh Tergugat dalam perkara aquo.

8. Bahwa dengan tidak diuraikannya letak atas objek tanah dan adanya perbedaan letak atas lahan Objek sengketa, apakah yang dimaksud Penggugat adalah perbuatan Tergugat menggarap diatas lahan Hak Guna Usaha milik Tergugat, maka dalil Para Penggugat pada Gugatan angka 5 s/d angka 13 halaman 4 s/d 13 haruslah ditolak.

**PARA PENGGUGAT TIDAK MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH ATAS
TANAH OBJEK SENGKETA**

9. Bahwa Para Penggugat didalam Gugatan pada halaman enam (halaman 6) angka sepuluh (angka 10) mendalilkan sebagai berikut:

“ M. SUS, A, berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH NOMOR SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH Nomor 594.4/04/SA, Tanggal 13 Mei Dengan Ukuran Panjang Muka 150 Depa dan Lebar Muka 100 Depa, Panjang Belakang 150 dan Lebar Belakang 107 Depa terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala, atas nama M.SUS,A berbatasan sebelah:

- Utara berbatasan dengan Syahrani;
- Timur berbatasan dengan Batas Transmigrasi;
- Selatan berbatasan dengan Isra Aladin;
- Barat Sungai Simpang Arja”

“ SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH NOMOR 594.4/05/SA, Tanggal 13 Mei 2014. Dengan Ukuran Panjang Muka 150 Depa dan Lebar Muka 35 Depa, Panjang Belakang 150 dan Lebar Belakang 28 Depa, terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, Atas nama M. SUS,A letak bidang tanah berbatasan sebelah:

- Utara berbatasan dengan Syahrani;
- Timur berbatasan dengan Batas Transmigrasi;
- Selatan berbatasan dengan Isra Aladin;
- Barat Sungai Simpang Arja”

“ WAHYUDI, S.Pd.I, berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH NOMOR SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH Nomor 594.4/19/SA, Tanggal 08 Nopember 2014 Dengan Ukuran Panjang Muka 150 Depa dan Lebar 35 Depa, terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala, atas nama WAHYUDI berbatasan sebelah:

- Utara berbatasan dengan Syarani;
- Timur berbatasan dengan Sungai;
- Selatan berbatasan dengan Daud;
- Barat Berbatasan dengan Lahan tidur”

10. Bahwa bukti/dasar kepemilikan atas lahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara aquo yaitu berdasarkan :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594.4/04/SA, Tanggal 13 Mei;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594.4/05/Sa, Tanggal 13 Mei 2014;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594.4/19/SA, Tanggal 08 Nopember 2014;
11. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bukan merupakan alat bukti yang sah atas kepemilikan Tanah.
12. Bahwa Uraian diatas membuktikan bahwa Para Penggugat tidak merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dengan demikian tidak berkualitas sebagai Pihak.
13. Bahwa seluruh dalil gugatan Para Penggugat pada gugatan perkara aquo yang mengaku sebagai pemilik sebenarnya atas objek lahan yang diklaim haruslah ditolak.

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARA PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK TIDAK BERITIKAD BAIK

14. Bahwa Para Penggugat didalam Gugatannya mendalilkan jika Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menggarap lahan Para Penggugat sejak tahun 2013;

Gugatan halaman 8 Angka 12:

*"...maka perbuatan Tergugat **sejak tahun 2013...**"*

Gugatan halaman 10 Angka 18:

*"...Tergugat TANPA IJIN PARA PENGGUGAT secara sepihak, secara arogan melakukan Penggarapan terhadap Lahan Milik Para Penggugat dan Tergugat **sejak tahun 2013....**"*

15. Bahwa dalil Para Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum dikarenakan dasar penguasaan atas lahan Objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang baru diterbitkan pada tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594.4/04/SA, Tanggal 13 Mei;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594.4/05/Sa, Tanggal 13 Mei 2014;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594.4/19/SA, Tanggal 08 Nopember 2014;

16. Bahwa didalam Gugatan, Para Penggugat tidak menjelaskan sejak mulai kapan Para Penggugat menguasai dan mengusahan lahan yang didalilkan telah digarap oleh Tergugat. Kekosongan fakta-fakta mengenai sejak kapan Para Penggugat mulai menguasai dan mengusahakan lahan tanah pada gugatan Penggugat tersebut semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat bukan pemilik atas lahan objek sengketa.

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



17. Bahwa atas adanya fakta hukum ini, Para Penggugat secara tidak langsung menunjukkan apabila Para Penggugat bukanlah sebagai pihak yang beritikad baik.

POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SESUAI

18. Bahwa Para Penggugat didalam Petitum Gugatan angka 3 (angka tiga) meminta kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut:
- “3. Menyatakan benar menurut Hukum berdasarkan putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP Nomor W2.TUN3/984/HK.06/VII/2019 Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Para Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah beserta pohon kelapa sawit atau tanaman apa saja yang telah tertanam dan tumbuh diatas bidang tanah yang terletak berdasarkan surat pernyataan....”*

Bahwa putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM mengenai sengketa atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat. Para Penggugat telah salah dalam membaca dan menafsirkan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM.

19. Bahwa Para Penggugat didalam Petitum Gugatan angka 4 (angka empat) meminta kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut:
- “4. Menyatakan bidang tanah yang digarap Tergugat sejak tahun 2013 dijadikan tanaman kebun kelapa sawit diatas lahan milik Para Penggugat, berdasarkan putusan Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, adalah bukan bidang milik tergugat.”*

Bahwa putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM mengenai sengketa atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat. Artinya Para Penggugat tetap mengajukan dalil Sertifikat Hak Usaha milik Tergugat harus

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih menjadi atas nama Para Tergugat. Para Penggugat didalam Posita Gugatan tidak menjelaskan dan tidak menguraikan tentang dasar hukum perubahan kepemilikan atas Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat harus dapat beralih menjadi atas nama Para Penggugat.

20. Bahwa Para Penggugat didalam Petitem Gugatan angka 7 (angka tujuh) meminta kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut:

"7. Menyatakan sah dan berharga untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh bidang tanah yang telah digarap dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat tersebut dan/atau terhadap harta-harta Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak apabila tidak mencukupi tuntutan Para Penggugat dalam Perkara ini."

Para Penggugat didalam Posita tidak menjelaskan sita jaminan atas (conservatoir beslag) bidang tanah yang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat. Apakah Tanah Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat atau atas harta milik Tergugat yang mana?;

Demikianlah Jawaban Tergugat menanggapi gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2020 , baik eksepsi maupun bantahan pokok perkara yang diajukan dalam jawaban ini, semuanya mempunyai dasar hukum yang didukung dengan fakta-fakta yang benar. Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menerima seluruh eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa **Turut Tergugat** menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan **Penggugat**, sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 2 Januari 2020, kecuali yang secara tegas diakui oleh **Turut Tergugat**.
2. Bahwa gugatan penggugat tidak tepat diajukan kead Pengadilan Negeri Marabahan, karena obyek perkara dalam perkara ini adalah SHGU No.7 sd SHGU No.21 dan SHGU No.48 sd SHGU No.50 atas nama PT.Putra Bangun Bersama yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dalam kapasitas selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa pada prinsipnya suatu gugatan harus tetap diajukan kepada salah satu lingkungan sesuai dengan bidang hukum yang diperkarakan, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah melanggar batas kewenangan yang diberikan undang-undang, yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacad hukum dan Pengadilan Negeri Marabahan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Bahwa apabila gugatan mengenai keputusan pejabat tata usaha negara, maka seharusnya gugatan diajukan kepada lembaga peradilan administrasi, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
5. Bahwa Mahkamah Agung R.I dalam putusannya tanggal 29 Desember 1999 Nomor 620 K/Pdt/1999 menyatakan "bila yang digugat adalah badan atau pejabat usaha negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara, bukan wewenang pengadilan negeri;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya apabila gugatan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, maka gugatan harusnya tidak diajukan kepada Pengadilan Negeri Marabahan, tetapi lebih tepat diajukan kepada lembaga peradilan administrasi (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin), karena berkaitan dengan kompetensi Absolut.

B. NEBIS IN IDEM

1. Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat *a quo* adalah sama dengan gugatan yang pernah diajukan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Marabahan No.5/Pdt.G/2016/PN.Mrh yang telah diperiksa dan diputus oleh PN Marabahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* juga pernah diajukan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.32/G/2016/Ptun.Bjm yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
3. Bahwa putusan dari lembaga peradilan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
4. Bahwa setelah Turut Tergugat mencermati dan mempelajari isi gugatan Penggugat tanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Marabahan No.01/Pdt.G/2020/PN/Mrh yang dijadikan obyek perkara dalam perkara ini juga sama dengan obyek perkara dalam perkara No. 5/Pdt.G/2016/PN.Mrh dan No. 32/G/2016/Ptun.Bjm yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang telah dikemukakan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak, karena perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang telah teruju d lembaga peradilan adalah perkara *Nebis in Idem*.

C. ERROR IN SUBJECTO

1. Bahwa gugatan dimaksud dapat dikategorikan keliru subyek (*error in subjecto*) dengan mencantumkan subyek Turut Tergugat dengan sebutan Pemerintah RI cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang R I/ Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala, sebab secara yuridis dan kelembagaan tidak dikenal sebutan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala melainkan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala;
2. Oleh karena gugatan diajukan secara tidak tepat dan tidak lengkap, serta tidak jelas sebutan dari Subyek Turut Tergugat, maka gugatan tersebut haruslah ditolak datau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

D. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONTRACTUM

1. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan tidak lengkap (*exceptio plurium litis contractum*) Sebab Penggugat dalam gugatannya tidak menarik/menyertakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini, sebab SHGU No.7 sd SHGU No.21 dan SHGU No.48 sd SHGU No.50 atas nama PT.Putra Bangun Bersama diterbitkan berdasarkan Surat

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.61/HGU/BPN RI/2014 tanggal 19 Maret 2014 dan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.62/HGU/BPN RI/2014 tanggal 19 Maret 2014;

2. Bahwa Gugatan Penggugat a quo dapat dikategorikan sebagai gugatan tidak lengkap (exceptio plurium litis contractum) Sebab Penggugat dalam gugatannya tidak menarik/menyertakan China Development Bank Corporation yang berkedudukan di Tiongkok sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini, sebab berdasarkan fakta hukum SHGU No.7 sd SHGU No.21 dan SHGU No.48 sd SHGU No.50 atas nama PT.Putra Bangun Bersama telah dibebani Hak Tanggungan;
3. Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No Tahun 1996 disebutkan sebagai berikut :
 - (1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut.
 - (2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (3) Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.
4. Bahwa Hal ini menunjukkan bahwa Sertipikat HGU a quo juga telah mendapatkan pengakuan dari lembaga keuangan/perbankan dengan telah dipasang Hak Tanggungan atas HGU dimaksud sesuai ketentuan UUHT.
5. Bahwa Gugatan Penggugat a quo dapat dikategorikan sebagai gugatan tidak lengkap (exceptio plurium litis contractum) Sebab Penggugat dalam gugatannya tidak menarik/menyertakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat yang telah membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini, maka dengan demikian

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menurut hukum gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Berdasarkan semua uraian dan fakta yang terungkap tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Yang Terhormat, agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima semua Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat uraikan dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat
4. Bahwa Turut Tergugat tegaskan, tidak benar dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. No.7 sd No.21 dan Sertipikat Hak Guna Usaha No.48 sd No.50 atas nama PT.Putra Bangun Bersama;
5. Bahwa memang benar Turut Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala telah menerbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana tercantum dalam gugatan aquo, bahwa dalam prosesnya juga telah dilengkapi antara lain dengan:
 - a. Permohonan HGU tanggal 10 Desember 2012 No.051/SSL-BJM/PEM/PBB/V/2012 dari PT.Putra Bangun Bersama.
 - b. Ijin Lokasi dari Bupati Barito Kuala No.188.45/329/KUM/2010 tanggal 24 Nopember 2010 jo. No. 188.45/319a/KUM/012 tanggal 23 Nopember 2012.
 - c. Peta Bidang Tanah dan No.25-17.09-2010 tanggal 10 Desember 2010 dan No.23-17.09-2013 tanggal 24 Oktober 2013.

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. No.7 sd No.21 dan Sertipikat Hak Guna Usaha No.48 sd No.50 atas nama PT.Putra Bangun Bersama diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.61/HGU/BPN RI/2014 tanggal 19 Maret 2014 dan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.62/HGU/BPN RI/2014 tanggal 19 Maret 2014;
7. Bahwa dalam masing-masing Surat Keputusan pemberian Hak tersebut telah disebutkan telak bidang tanah Sertipikat Hak Guna Usaha a quo tersebut;
8. Bahwa tidak benar dalam Surat Keputusan pemberian Hak tersebut letak dari bidang tanah Hak Guna Bangunan tidak meliputi Desa Simpang Arja, karena berdasarkan fakta hukum letak bidang tanah yang meliputi Desa Simpang Arja ada dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.62/HGU/BPN RI/2014 tanggal 19 Maret 2014;
9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebab tidak ada relevansi dengan pokok perkara ini, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Turut Tergugat
3. Menyatakan obyek perkara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No.7 sd No.21 dan Sertipikat Hak Guna Usaha No.48 sd No.50 atas nama PT.Putra Bangun Bersama telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 2 April 2020, dan terhadap Replik tersebut Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 8 April 2020, serta Turut Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam salah satu materi dari Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat adalah menyangkut kompetensi absolut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya pada pokoknya Penggugat menguraikan bahwa Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan yang pada pokoknya bahwa :

- Tergugat mempermasalahkan uraian posita Gugatan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat ;
- Tergugat berpendapat bahwa dalil objek gugatan penggugat tidak jelas ;
- Tergugat berpendapat bahwa terdapat pertentangan antara posita dengan petitum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ini adalah bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara secara jelas dan terang, namun praktik peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), yaitu dalam suatu surat gugatan harus mencantumkan identitas para pihak, alasan-alasan gugatan (posita/*fundamentum petendi*), dan Tuntutan atau petitum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari kembali Gugatan Penggugat dengan seksama, dengan memperhatikan uraian eksepsi Tergugat ini, serta Replik dan Duplik yang juga telah diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv tersebut gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan tersebut, yaitu dengan mencantumkan identitas para pihak dengan jelas, serta telah pula menguraikan posita dan petitumnya dengan jelas dan terperinci ;

Menimbang, bahwa sebenarnya tidak mudah untuk menentukan suatu Gugatan adalah kabur atau tidak, karena mengenai teknis menguraikan suatu posita dan petitum pada pokok tidak terdapat aturan atau tata cara tertentu, karena gaya bahasa, pengetahuan dan pemahaman setiap sarjana hukum untuk menguraikan suatu peristiwa yang dituangkan dalam suatu posita dan petitum suatu gugatan pasti akan berbeda satu sama lainnya, akan tetapi setelah mempelajari dengan seksama uraian posita dan gugatan Penggugat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian posita dan petitum gugatan ini telah cukup terang dan jelas baik mengenai dasar peristiwa, dasar hukum, keterkaitan dasar peristiwa dan dasar hukum, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta telah bersesuaian dengan formulasi Petitumnya, sehingga dengan demikian eksepsi harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat menguraikan *exceptio error in persona* dalam bentuk *exceptio ex jure tertii*, karena ada pihak lain yang terlibat tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat, yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971 terdapat abstrak hukum bahwa, "hanya penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat". Latar belakang dari abstrak hukum ini adalah pertimbangan bahwa, "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya" ;

Menimbang, bahwa senada dengan abstrak hukum dari Yurisprudensi tersebut, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H juga berpendapat bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim ;

Menimbang, bahwa merujuk pada abstrak hukum dan pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H tersebut, yang dikaitkan dengan Gugatan Penggugat secara keseluruhan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang hanya Penggugat sendirilah yang lebih mengetahui siapa pihak yang menurutnya telah menimbulkan suatu kerugian atau mempunyai

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hubungan hukum dengan akibat-akibat tertentu dengan dirinya, sehingga eksepsi kuasa Tergugat ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat menguraikan tentang eksepsi kompetensi absolute. Khusus terhadap eksepsi ini telah dipertimbangkan dan diputus sebelumnya oleh Majelis Hakim, sehingga eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Eksepsinya, Kuasa Tergugat juga menguraikan bahwa gugatan para Penggugat ini *nebis in idem*, karena sebelumnya para Penggugat juga telah menggugat Tergugat dan diputus dengan Putusan nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Mrh tertanggal 25 April 2017 antara M.Sus A, DKK sebagai Penggugat melawan PT. Putra Bangun Bersama ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata *nebis in idem* atau *exception res judicata* diatur berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Pasal tersebut memberi persyaratan yang bersifat kumulatif, yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka *nebis in idem* tidak dapat diterapkan. Persyaratan tersebut antara lain :

- Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;
- Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap
- Putusan bersifat positif

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Putusan positif adalah putusan yang pada pertimbangan dan diktumnya telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Akibat dari Putusan positif adalah perkara tersebut menjadi telah berakhir dengan tuntas (*litis finiri oppertet*). Kemudian kebalikan dari Putusan positif adalah Putusan negatif, yaitu Putusan yang belum mempertimbangkan dan memberikan diktum mengenai pokok perkara. Terhadap Putusan negatif ini tidak melekat asas *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam replik para Penggugat terhadap eksepsi ini, telah diuraikan bahwa Putusan nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Mrh tertanggal 25 April 2017 tersebut berisi amar/diktum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, yang berarti Putusan nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Mrh ini bersifat negatif, karena pertimbangan Majelis Hakim pada perkara tersebut tidak menyentuh materi pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim pada perkara ini tidak melekat *nebis in idem*, dan oleh karenanya maka eksepsi ini harus dikesampingkan ;

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat ini harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat menguraikan tentang eksepsi kompetensi absolute. Khusus terhadap eksepsi ini telah dipertimbangkan dan diputus sebelumnya oleh Majelis Hakim, sehingga eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya ini Turut Tergugat juga menguraikan tentang *nebis in idem*. Dan terdapat eksepsi ini pada pokoknya Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan pendapat yang sama dengan Eksepsi *nebis in idem* yang juga telah diajukan oleh Tergugat, sehingga eksepsi ini juga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga menguraikan Eksepsi Error In Subjecto, karena mencantumkan subyek Turut Tergugat dengan sebutan Pemerintah RI cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang R /I Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala, sebab secara yuridis dan kelembagaan tidak dikenal sebutan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala melainkan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dan setelah mempelajari gugatan secara keseluruhan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan, "Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala" oleh para Penggugat hanyalah sebatas ketidaktahuan para Penggugat mengenai penulisan lembaga yang benar, akan tetapi lembaga yang dimaksud oleh para Penggugat sebenarnya adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, karena tidak ada lembaga atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan pengurusan hingga penerbitan sertifikat hak, apakah hak milik, maupun hak guna usaha, sehingga eksepsi ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yaitu *Exceptio Plurium Litis Contractum*, dalam hal ini Majelis Hakim kembali memberikan pertimbangan dan pendapat yang sama dengan pertimbangan pada eksepsi Tergugat yaitu *exceptio error in persona* dalam bentuk *exceptio ex jure tertii*, sehingga, eksepsi ini haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka eksepsi Turut Tergugat ini harus ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

- Bahwa Penggugat I menguasai 2 (dua) bidang tanah berdasarkan :
 - 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594.4/04/SA, Tanggal 13 Mei 2014, Dengan Ukuran Panjang Muka 150 Depa dan Lebar Muka 100 Depa, Panjang Belakang 150 dan Lebar Belakang 107 Depa terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala. Atas nama M. SUS,A berbatasan sebelah :
 - Utara berbatasan dengan Syahrani.
 - Timur berbatasan dengan Batas Tranmigrasi.
 - Selatan berbatasan dengan Isra Aladin
 - Barat Sungai Simpang Arja.
 - 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594.4/05/Sa, Tanggal 13 Mei 2014. Dengan Ukuran Panjang Muka 150 Depa dan Lebar Muka 35 Depa, Panjang Belakang 150 dan Lebar Belakang 28 Depa, terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala. Atas nama M. SUS,A berbatasan sebelah :
 - Utara berbatasan dengan Syahrani ;
 - Timur berbatasan dengan Batas Tranmigrasi ;
 - Selatan berbatasan dengan Skunder 4 ;
 - Barat Sungai Simpang Arja.
- Bahwa Penggugat II menguasai sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594.4/19/Sa, Tanggal 08 Nopember 2014. Dengan Ukuran Panjang 150 Depa dan Lebar 35 Depa terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala, atas nama WAHYUDI, berbatasan sebelah :
 - Utara berbatasan dengan Syarani.
 - Timur berbatasan dengan Sungai.
 - Selatan berbatasan dengan Daud.
 - Barat berbatasan dengan Lahan tidur
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut diterbitkan pada tahun 2014
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut menjadi obyek gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para Penggugat
- Bahwa Tergugat telah mengelola dan atau menanam tanaman sawit diatas bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimiliki oleh para Penggugat tersebut sejak tahun 2013 ;

- Bahwa Tergugat mengelola tanaman-tanaman Sawit tersebut berdasarkan sejumlah Sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Turut Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 diketahui bahwa lokasi bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diterbitkan pada tahun 2014, dimana bidang tanah tersebut telah dikelola/dijadikan lahan sawit oleh Tergugat, ternyata tidak masuk dalam wilayah atau lokasi yang tersebut dalam sejumlah Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat atau dengan kata lain lokasi bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat tidak tumpang tindih dengan lokasi tanah yang melekat Hak Guna Usaha milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat dengan cara mengelola suatu bidang tanah dan dijadikan lahan sawit, dimana menurut para Penggugat bidang tanah tersebut adalah milik mereka, dan bidang tanah yang menurut para Penggugat adalah milik mereka tersebut, lokasinya tidak masuk dalam sejumlah lokasi bidang tanah yang memang melekat Hak Guna Usaha milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melanggar Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu), maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum nomor 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Limansyah, dan 2. Saksi Bachtiar, serta Ahli yaitu DR. Ichsan Anwary, S.H., M.H. ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 tentang Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah milik para Penggugat, P-3 sampai dengan P-5 tentang Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan perkara ini baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, P-6 sampai dengan P-11 tentang lokasi lahan obyek sengketa dan

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang proses pembicaraan yang berkaitan dengan masalah sengketa tersebut, dan P-12 sampai dengan P-14 tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik para Penggugat dan proses untuk menjadikan lahan para Penggugat sebagai kebun Plasma Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum nomor 3 (tiga) pada pokoknya para Penggugat menuntut agar dinyatakan benar menurut Hukum berdasarkan Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : W2.TUN3/984/HK.06/VII/2019 Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, para Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah beserta pohon kelapa sawit atau tanaman apa saja yang telah tertanam dan tumbuh diatas bidang tanah yang terletak berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) milik para penggugat yaitu :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594.4/04/Sa, Tanggal 13 Mei 2014, Dengan Ukuran Panjang Muka 150 Depa dan Lebar Muka 100 Depa, Panjang Belakang 150 dan Lebar Belakang 107 Depa terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala. Atas nama M. SUS,A berbatasan sebelah :
 - Utara berbatasan dengan Syahrani.
 - Timur berbatasan dengan Batas Tranmigrasi.
 - Selatan berbatasan dengan Isra Aladin
 - Barat Sungai Simpang Arja.
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594.4/05/Sa, Tanggal 13 Mei 2014. Dengan Ukuran Panjang Muka 150 Depa dan Lebar Muka 35 Depa, Panjang Belakang 150 dan Lebar Belakang 28 Depa, terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala. Atas nama M. SUS,A berbatasan sebelah :
 - Utara berbatasan dengan Syahrani.
 - Timur berbatasan dengan Batas Tranmigrasi.
 - Selatan berbatasan dengan Skunder 4
 - Barat Sungai Simpang Arja.(Penggugat I)
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594.4/19/Sa, Tanggal 08 Nopember 2014. Dengan Ukuran Panjang 150 Depa dan Lebar 35 Depa terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala, atas nama WAHYUDI, berbatasan sebelah :
 - Utara berbatasan dengan Syarani.
 - Timur berbatasan dengan Sungai.

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Daud.
- Barat berbatasan dengan Lahan tidur

(Penggugat II)

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum ini sebagaimana redaksional yang tersebut dan diuraikan dalam Gugatan para Penggugat ini, maka untuk mengetahui apakah para Penggugat adalah pemilik atau dengan kata lain apakah para Penggugat memiliki hak kebendaan berupa Hak Milik dari bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594.4/04/Sa, Tanggal 13 Mei 2014, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594.4/05/Sa, Tanggal 13 Mei 2014, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594.4/19/Sa, Tanggal 08 Nopember 2014 tersebut, maka harus diperhatikan Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa inti dari suatu Putusan terletak dari amar Putusannya, yang merupakan kesimpulan akhir atau intisari dari serangkaian pertimbangan yang komplek dari Majelis Hakim pemeriksa perkara ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-4 tersebut dalam pokok perkaranya Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat dan menghukum para Penggugat untuk membayar sejumlah biaya perkara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak dalam bukti P-4 ini adalah para Penggugat dalam perkara ini, serta sdr. Zulkifli, Sariah, Nuryana, Istiati, Busrani, dan Amrullah, sedangkan yang menjadi Tergugatnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, dan PT. Putra Bangun Bersama (PT. PBB) sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Hakim, terhadap suatu hak kebendaan berupa Hak Milik, maka yang menjadi alas Haknya adalah Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan antara posita gugatan halaman 7 (tujuh) sampai halaman 8 (delapan), pada nomor 11 (sebelas) sampai nomor 13 (tiga belas), dikaitkan dengan bukti P-4 (Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM), maka pada putusan tersebut tidak ada menentukan bahwa para Penggugat adalah sebagai pemilik, akan tetapi mempertimbangkan bahwa para Penggugat adalah sebagai orang yang menguasai obyek tanah yang dipermasalahkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P-4 tersebut secara konteks bentuk alat bukti itu sendiri maupun dari segi materi didalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-4 ini baik dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam putusan tersebut maupun amar putusannya tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan bidang tanah bagi para Penggugat, sehingga dengan demikian Petiton nomor 3 (tiga) ini harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan terlebih dahulu mempertimbangkan Petition nomor 5 (lima) gugatan yang dinilai merupakan pokok dari gugatan ini yaitu pada pokoknya para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum kepada para Penggugat berdasarkan putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yaitu tindakan Tergugat yang menggarap lahan yang menurut para Penggugat adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melanggar Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" ;

Menimbang, bahwa syarat atau unsur utama dari perbuatan melanggar hukum adalah, "adanya suatu kerugian yang diderita orang lain". Kerugian ini dapat muncul karena seseorang yang secara sah memiliki suatu hak, dan hak tersebut telah dilanggar oleh orang lain. Dikaitkan dengan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat ini, maka harus terlebih dahulu dapat dibuktikan apakah para Penggugat benar-benar pemilik atas bidang tanah yang berdasarkan dalil para Penggugat adalah milik mereka, karena apabila para Penggugat sebenarnya bukanlah pemilik atas bidang tanah tersebut, atau apabila para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya tersebut, maka meskipun memang telah terungkap bahwa Tergugat telah menggarap lahan yang tidak berada didalam Hak Guna Usahanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, akan tetapi perbuatan Tergugat tersebut adalah menimbulkan kerugian bagi siapapun yang dapat membuktikan alas hak kepemilikannya yang sah atas bidang tanah yang digarap oleh Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam petitum nomor 3 (tiga) para Penggugat menuntut agar dinyatakan benar menurut Hukum berdasarkan Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : W2.TUN3/984/HK.06/VII/2019 Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, para Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah yang dipersoalkan dalam perkara ini, akan tetapi dalam pertimbangan petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak dapat diketahui secara pasti apakah para Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang disengketakan atau tidak, jika mendasarkannya pada putusan tersebut sebagaimana isi redaksional petitumnya, sehingga untuk

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum nomor 5 (lima) ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat untuk mengetahui apakah para Penggugat adalah pemilik atau memiliki alas hak kepemilikan atas bidang tanah yang mereka dalilkan adalah milik mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu P-I A dan P-I B, serta P-12 dan P-13 berupa Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah, dapat diketahui bahwa Penggugat I memang menguasai 2 (dua) bidang tanah yaitu :

1. Bidang tanah dengan Ukuran Panjang Muka 150 Depa dan Lebar Muka 100 Depa, Panjang Belakang 150 dan Lebar Belakang 107 Depa terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala. Atas nama M. SUS,A berbatasan sebelah :
 - Utara berbatasan dengan Syahrani.
 - Timur berbatasan dengan Batas Tranmigrasi.
 - Selatan berbatasan dengan Isra Aladin
 - Barat Sungai Simpang Arja.
2. Bidang tanah dengan Ukuran Panjang Muka 150 Depa dan Lebar Muka 35 Depa, Panjang Belakang 150 dan Lebar Belakang 28 Depa, terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala. Atas nama M. SUS,A berbatasan sebelah :
 - Utara berbatasan dengan Syahrani ;
 - Timur berbatasan dengan Batas Tranmigrasi ;
 - Selatan berbatasan dengan Skunder 4 ;
 - Barat Sungai Simpang Arja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut juga diketahui bahwa Penggugat II memang menguasai sebidang tanah dengan Ukuran Panjang 150 Depa dan Lebar 35 Depa terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala, atas nama WAHYUDI, berbatasan sebelah :

- Utara berbatasan dengan Syarani.
- Timur berbatasan dengan Sungai.
- Selatan berbatasan dengan Daud.
- Barat berbatasan dengan Lahan tidur.

Menimbang, bahwa pada bukti surat tersebut yang secara jelas dapat diketahui bahwa penguasaan para Penggugat atas bidang tanah tersebut adalah bersumber dari orang tua (ayah) mereka, namun tidak dapat diketahui lebih lanjut mengenai sejarah atau riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut, tentang siapakah pemilik pertamanya, bagaimanakah dapat beralih kepada orang tua para Penggugat,

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagaimana para Penggugat bisa memilikinya, mengingat surat pertanyaan tersebut dapat dikatakan adalah pernyataan pribadi yang masih memerlukan bukti dukung karena tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa secara logika hukum seharusnya surat pertanyaan para Penggugat tersebut diterbitkan pada tahun yang lebih dahulu atau lebih awal dari tahun pertama kali Tergugat menggarap lahan tersebut. Dalam hal ini Tergugat telah menggarap lahan tersebut sejak tahun 2013, sedangkan para Penggugat baru memiliki surat pertanyaan tersebut (vide bukti P-I A dan P-I B, serta P-12 dan P-13) pada tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari sejumlah alat bukti lain yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut tidak cukup kuat untuk mendukung bukti P-I A dan P-I B, serta P-12 dan P-13 sebagai alas hak kepemilikan bagi para Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Saksi Limansyah, yang pada pokoknya dalam keterangannya tidak ada yang menjelaskan tentang sejarah atau riwayat tanah tersebut hingga akhirnya menjadi milik para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Saksi Bachtiar, pada pokoknya dalam keterangannya mengenai riwayat tanah para Penggugat, hanya menerangkan bahwa tanah tersebut digarap turun-temurun oleh orang tua para Penggugat, kakek nenek mereka yang dikerjakan terus-menerus sehingga ada kebun, jadi para Penggugat mengambil hak sebagai pemilik tanah. Bahwa tanah para Penggugat bukan tanah transmigrasi. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut beralih kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ini Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung keterangan saksi lainnya dan alat bukti lainnya. Keterangan tersebut juga tidak menjelaskan siapa nama orang tua para Penggugat, bagaimana mereka memperoleh tanah tersebut, dan mulai kapan tanah tersebut benar-benar beralih kepada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh para Penggugat yaitu DR. Ichsan Anwary, S.H., M.H., mengemukakan pendapatnya terkait bukti P-4, di antaranya :

- Berdasarkan putusan pengadilan PTUN Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM, maka sangat jelas pertimbangan hukum yang disampaikan Majelis Hakim PTUN, bahwa letak tanah Para Penggugat bukan terletak di dalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT.PBB, maka tanah Para Penggugat tidak menjadi kewenangan

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PBB untuk menggarapnya, PT.PBB boleh menggarap diwilayah yang termasuk dalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nya, dalam gugatan Para Penggugat, PT.PBB menggarap dilahan Para Penggugat, berarti PT.PBB menggarap diluar dari Hak Guna Usahanya ;

- Putusan PTUN itu menyatakan keabsahan sertifikat Hak Guna Usahanya absah saja, tetapi tanah Para Penggugat tidak terletak dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT.PBB, maka putusan itu menyatakan tidak menjadi kompetensi PT.PBB menggarap tanah milik Para Penggugat, PT.PBB punya tanah sendiri, Para Penggugat memiliki tanah sendiri ;

Menimbang, bahwa keterangan ahli ini bersesuaian dengan fakta pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat sebelumnya, yaitu mengenai lokasi obyek tanah yang dipersoalkan dalam perkara ini, bahwa tanah tersebut tidak berada atau tidak termasuk sebagai bagian dari sejumlah bidang tanah yang melekat hak guna usaha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat, sehingga seharusnya memang Tergugat hanya menggarap lahan yang terhadap lahan tersebut melekat Hak Guna Usaha ;

Menimbang, bahwa ahli dalam keterangannya tersebut telah memberikan pendapat yang diantaranya ada menjelaskan, "...maka tanah Para Penggugat tidak menjadi kewenangan PT.PBB untuk menggarapnya...". Terhadap kata-kata yang dipergunakan ahli dalam serangkaian pendapatnya ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ahli ini tidak dapat memberikan gambaran yang jelas dan terang, apakah yang dimaksud oleh ahli ini adalah tanah yang dikuasai oleh para Penggugat atau tanah yang dimiliki oleh para Penggugat. Kemudian pada keterangannya yang lain ahli juga menjelaskan, "...tidak menjadi kompetensi PT.PBB menggarap tanah milik Para Penggugat...". Terhadap hal ini pun tidak jelas apa dasar hukumnya ahli menjelaskan kalau tanah yang digarap oleh Tergugat adalah milik para Penggugat, sehingga keterangan ahli terkait kepemilikan lahan ini menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa disamping belum jelaskan tentang bagaimana asal usul kepemilikan para Penggugat terhadap bidang tanah berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan ahli, bahkan dalam uraian posita gugatan Penggugat, juga tidak terdapat uraian jelas bagaimana para Penggugat dapat memiliki bidang tanah tersebut, dan kenapa para Penggugat baru memiliki surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah pada tahun 2014, sedangkan Tergugat telah menggarap lahannya pada tahun 2013 ;

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil atau alas hak kepemilikannya yang sah atas bidang tanah yang mereka dalilkan adalah milik mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil atau alas hak kepemilikannya atas bidang tanah menurut bukti P-4, P-I A dan P-I B, serta P-12 dan P-13, serta keterangan para Saksi dan Ahli, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ini sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi diri para Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 5 (lima) ini harus, **ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 5 (lima) yang merupakan materi pokok gugatan ini ditolak, maka seluruh petitum lainnya dari gugatan para Penggugat ini juga dengan sendirinya harus, **ditolak** ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
- Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh tanggal 7 Juli 2020, putusan tersebut pada

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Irwan, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat, serta kuasa Tergugat dan Turut Tergugat dengan persidangan secara e-court ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinatha, S.H.,M.H.

Yohannes Purnomo Suryo Adi,S.H., M.H.um

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00 ;
2. ATK	:	Rp50.000,00 ;
3. Panggilan	:	Rp324.000,00 ;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp30.000,00 ;
5. PNBP Panggilan	:	Rp324.000,00 ;
6. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00 ;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00 ;
8. Materai.....	:	Rp6.000,00 ;
9. Redaksi.....	:	Rp10.000,00 ;
10.Leges.....	:	Rp10.000,00 ;
Jumlah	:	Rp1.730.000,00;

(satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)